

ANALISIS PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus: Masyarakat Jorong Sutijo, Nagari Koto Gadang, Kec. Iv Koto, Kab. Agam)

Sri Don Mesti¹, Sandra Dewi²

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

e-mail: sridonmesti0@gmail.com¹, sandradewi@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak – Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yang telah berkembang pesat sebagai alternatif keuangan berbasis prinsip Islam, namun pengetahuan masyarakat tentangnya masih minim, terutama di daerah pedesaan seperti Jorong Sutijo, Nagari Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Masyarakat di sana mayoritas beragama Islam dengan potensi ekonomi dari pertanian dan perdagangan, tetapi akses ke layanan perbankan syariah terhambat oleh jarak kantor cabang yang jauh dan kurangnya sosialisasi, sehingga mereka lebih akrab dengan bank konvensional seperti Bank BRI. Tujuan utama penelitian adalah mengungkap tingkat pengetahuan dan pemahaman warga tentang perbankan syariah, termasuk prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta produk seperti tabungan Wadiah dan Mudharabah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat, kepala jorong, serta warga setempat, dan didukung oleh studi dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang literasi keuangan syariah nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terbatas pada konsep dasar, di mana mereka mengenali perbankan syariah sebagai sistem tanpa bunga karena riba diharamkan, tetapi belum bisa menjelaskan produk spesifik atau membedakan Tabungan Wadiah sebagai titipan murni dan Tabungan Mudharabah sebagai bagi hasil. Ini dikarenakan aksesibilitas sulit, promosi bank syariah yang minim, dan pengaruh sosial yang lebih memilih bank konvensional.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Pengetahuan Masyarakat, Pemahaman Masyarakat, Aksesibilitas.

Abstract – This research is motivated by the development of Islamic banking in Indonesia, which has grown rapidly as an alternative financial institution based on Islamic principles, but public knowledge about it is still minimal, especially in rural areas such as Jorong Sutijo, Nagari Koto Gadang, IV Koto District, Agam Regency. The community there is predominantly Muslim with economic potential from agriculture and trade, but access to Islamic banking services is hampered by the distance of branch offices and lack of socialization, so they are more familiar with conventional banks such as Bank BRI. The main objective of the study is to reveal the level of knowledge and understanding of residents about Islamic banking, including basic principles such as the prohibition of usury, gharar, and maysir, as well as products such as Wadiah and Mudharabah savings. This research applies a descriptive qualitative approach with primary data collection conducted through field observations, in-depth interviews with community leaders, village heads, and local residents, and supported by documentation studies. Secondary data was obtained from the Financial Services Authority (OJK) report on national Islamic financial literacy. The results indicate that public knowledge is limited to basic concepts. They recognize Islamic banking as an interest-free system because riba (usury) is prohibited. However, they are unable to explain specific products or differentiate between Wadiah Savings, which are pure deposits, and Mudharabah Savings, which are profit-sharing. This is due to difficult accessibility, minimal promotion of Islamic banks, and social influences favoring conventional banks.

Keywords: Islamic Banking, Public Knowledge, Public Understanding, Accessibility.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah berkembang pesat di Indonesia sebagai alternatif sistem keuangan berbasis prinsip Islam, namun pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsepnya masih rendah, khususnya di daerah pedesaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, menghindari riba, gharar, dan

maysir. Meskipun demikian, masyarakat sering kali menganggap perbankan syariah sama dengan bank konvensional tanpa bunga, yang menunjukkan kesalahpahaman mendasar.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025, tingkat literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,42%, masih tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional yang mencapai 66,45%. Sementara itu, inklusi keuangan syariah baru berada pada angka 13,41%, menunjukkan masih rendahnya akses serta pemanfaatan produk keuangan syariah, khususnya di wilayah pedesaan. Di Jorong Sutijo, Nagari Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, masyarakat yang mayoritas beragama Islam dengan potensi ekonomi dari pertanian dan perdagangan, namun akses ke bank syariah terbatas karena jarak ke kantor cabang yang jauh, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) di Bukittinggi.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nurmala, menyatakan bahwa pengetahuan adalah dasar perilaku manusia, sementara Bloom (2020) mendefinisikan pemahaman sebagai kemampuan menjelaskan konsep secara mendalam. Utomo (2022) menemukan rendahnya pengetahuan masyarakat karena minimnya informasi, sedangkan Hidayat (2024) menekankan kurangnya sosialisasi sebagai penyebab rendahnya minat. Kajian terdahulu seperti Dessy Damayanti (2024) dan Ahid Hidayat (2024) menunjukkan pengetahuan masyarakat terbatas pada konsep dasar, dengan faktor lokasi dan sosialisasi sebagai penghambat.

Analisis kesenjangan dari penelitian ini terletak pada fokus spesifik di daerah pedesaan Sumatera Barat, di mana aksesibilitas fisik menjadi penyebab yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengetahuan dan pemahaman masyarakat Jorong Sutijo tentang perbankan syariah, dengan harapan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

KAJIAN PUSTAKA

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dijalankan berdasarkan ketentuan hukum Islam, yang menekankan larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir karena dianggap mengandung unsur ketidakadilan serta berpotensi merugikan salah satu pihak. (Surinabila et al., 2023). Sistem ini menekankan penggunaan akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan margin), dan ijarah (sewa), yang dirancang untuk menciptakan keadilan ekonomi, keseimbangan sosial, dan distribusi risiko yang proporsional antara pihak-pihak yang terlibat (Mubaroq & Maulana, 2024). Perjalanan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada awal dekade 1990-an, tepatnya pada tahun 1991, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pelopor bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kehadiran BMI menandai fase awal berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia dan membuka jalan bagi munculnya berbagai lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan ini pada dasarnya dipicu oleh meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat muslim akan sistem keuangan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Dari sisi regulasi, pelaksanaan kegiatan perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dirumuskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut menitikberatkan pada penerapan nilai keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawāzun*), kemanfaatan bagi masyarakat (masalah), serta bersifat universal atau dapat diterapkan secara luas (alamiyah). Fungsi utama bank syariah meliputi penghimpunan dana dari masyarakat melalui produk seperti:

1. Tabungan wadiah (titipan murni)

Tabungan syariah dengan akad wadiah berarti nasabah menitipkan dananya kepada bank sebagai titipan atau amanah yang disimpan dan dijaga oleh bank. Dalam akad ini:

- a. Nasabah bisa menarik dananya kapan saja sesuai kebutuhan tanpa batasan waktu tertentu.
- b. Bank bertindak sebagai pihak yang menjaga amanah dana tersebut dan memiliki kewajiban penuh untuk mengembalikan dana sesuai permintaan nasabah.
- c. Tabungan dengan akad wadiah tidak menjanjikan bagi hasil atau keuntungan tetap, namun bank dapat memberikan bonus sukarela ('atāyā) sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah berdasarkan kebijakan bank. Akad wadiah ini mengikuti ketentuan fatwa syariah yang telah diatur dan hanya memberikan bonus secara sukarela tanpa komitmen.

2. Tabungan Mudharabah (bagi hasil)

Tabungan yang menggunakan prinsip bagi hasil antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Dalam akad ini:

- a. Dana yang dihimpun dari nasabah diserahkan kepada bank untuk dikelola dalam kegiatan usaha atau investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dibagikan antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sejak awal akad.
- c. Risiko usaha ditanggung secara bersama sesuai porsi masing-masing, sementara kerugian finansial menjadi tanggung jawab pemilik dana sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak bank.

Sedangkan, Penyaluran dana melalui pembiayaan berbasis kemitraan atau jual beli yang transparan, serta penyediaan jasa keuangan seperti transfer, kliring, dan bank garansi, yang semuanya harus bebas dari unsur riba. Produk-produk bank syariah diklasifikasikan menjadi penghimpunan dana (seperti tabungan wadiah dan deposito mudharabah), penyaluran dana (seperti pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah), serta jasa keuangan lainnya (seperti wakalah untuk perwakilan dan ujroh untuk upah)(Ghafar & Sholatullah, 2025). Tujuan operasional bank syariah tidak semata-mata berorientasi pada perolehan laba, melainkan juga berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif. Bank syariah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran pembiayaan yang bersifat produktif, turut menjaga stabilitas sistem moneter, serta menghindari praktik keuangan yang mengandung unsur spekulasi. Dengan karakteristik tersebut, perbankan syariah hadir sebagai pilihan bagi masyarakat muslim yang menginginkan aktivitas transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip kehalalan dan membawa keberkahan.(Fitriani et al., 2023). Dengan demikian, perbankan syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang lebih adil dan berkelanjutan, terutama di tengah tantangan global seperti krisis finansial yang sering dipicu oleh sistem konvensional.

2. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah adalah kapasitas individu maupun komunitas dalam memahami, memanfaatkan, dan mengelola produk serta jasa keuangan berbasis syariah secara tepat. Literasi ini mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas keuangan, pembentukan sikap yang mendukung penerapan sistem syariah, serta perilaku pengambilan keputusan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut definisi dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), literasi keuangan melibatkan kombinasi pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan perilaku (behavior) yang memungkinkan pengambilan keputusan keuangan yang rasional dan bertanggung jawab(Adriani, 2024). Dalam perspektif syariah, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman istilah dasar seperti riba, gharar, dan maysir, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam mengenali perbedaan antara produk perbankan

konvensional dan perbankan syariah. Selain itu, literasi ini melibatkan pemahaman terhadap berbagai akad yang digunakan dalam transaksi syariah, seperti akad mudharabah yang berbasis bagi hasil, murabahah sebagai mekanisme jual beli dengan keuntungan yang disepakati, musyarakah dalam bentuk kerja sama kemitraan, serta ijarah sebagai akad sewa. Pemahaman tersebut penting untuk membantu masyarakat menghindari praktik keuangan yang bersifat spekulatif dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah antara lain tingkat pendidikan formal, pengalaman masyarakat dalam menggunakan produk keuangan syariah, ketersediaan dan kemudahan akses informasi melalui media sosial maupun program edukasi, serta karakteristik demografis seperti usia, tingkat pendapatan, dan tingkat religiusitas. Masyarakat dengan literasi tinggi cenderung lebih aktif menggunakan produk syariah, seperti tabungan wadiah atau deposito mudharabah, yang pada gilirannya meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi ketergantungan pada sistem konvensional, dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional (Hermawan & Septiani, 2024). Namun, tantangan utama adalah kesenjangan informasi, di mana banyak masyarakat salah paham bahwa bagi hasil syariah mirip dengan bunga konvensional, sehingga diperlukan program edukasi berkelanjutan dari bank syariah dan regulator seperti OJK. Literasi keuangan syariah juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama bagi umat Islam yang ingin transaksi halal, serta mengurangi risiko keuangan seperti over-indebtedness atau spekulasi yang tidak terkendali. Dengan demikian, peningkatan literasi ini tidak hanya bermanfaat individu, tetapi juga bagi sistem perbankan syariah secara keseluruhan, yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera secara finansial.

3. Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah merupakan fondasi penting dalam memahami dan mengadopsi sistem keuangan yang berbasis prinsip Islam, yang mencakup pemahaman dasar hingga mendalam mengenai konsep, prinsip, operasional, serta produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah. Secara teoritis, pengetahuan dapat didefinisikan sebagai hasil dari proses kognitif yang melibatkan akuisisi, penyimpanan, dan pengolahan informasi, yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengalaman langsung, pendidikan formal, media sosial, atau interaksi sosial (Wawan & Dewi, 2023). Menurut taksonomi Bloom (1956), pengetahuan terbagi menjadi enam tingkatan hierarkis: tahu (know) yang melibatkan pengenalan fakta dasar, paham (comprehension) yang mencakup kemampuan menjelaskan konsep, aplikasi (application) untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata, analisis (analysis) untuk memecah dan mengkaji komponen, sintesis (synthesis) untuk menggabungkan ide-ide baru, serta evaluasi untuk menilai dan membuat keputusan berdasarkan kriteria. Sumber pengetahuan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan filsafat ilmu, seperti empirisme yang menekankan pengalaman indrawi melalui praktik sehari-hari, rasionalisme yang bergantung pada akal pikiran dan logika, idealisme yang berasal dari ide-ide bawaan atau intuisi, serta positivisme yang menggunakan metode ilmiah dan verifikasi empiris (Khamim et al., 2024). Faktor internal yang memengaruhi pengetahuan masyarakat meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, dan pengalaman pribadi, sementara faktor eksternal mencakup lingkungan sosial, budaya, aksesibilitas informasi, serta peran media dan institusi pendidikan. Di konteks masyarakat pedesaan seperti Jorong Sutijo, pengetahuan tentang perbankan syariah sering kali terbatas pada pemahaman sederhana bahwa bank syariah bebas dari riba (bunga), namun kurang mendalam dalam memahami produk spesifik seperti tabungan wadiah (titipan murni tanpa imbalan), deposito mudharabah (bagi hasil antara nasabah dan bank), atau pembiayaan musyarakah (kemitraan). Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari bank syariah, keterbatasan aksesibilitas kantor cabang yang berjarak jauh, serta dominasi bank konvensional di daerah tersebut, yang membuat masyarakat lebih familiar dengan konsep bunga daripada bagi hasil (Megawaty, 2024). Akibatnya, pengetahuan

yang rendah ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah, meskipun potensi untuk meningkatkannya melalui program edukasi dan kampanye literasi keuangan syariah cukup besar. Penelitian empiris menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal di sekolah atau universitas, pelatihan komunitas, serta penggunaan teknologi digital seperti aplikasi mobile banking syariah, yang dapat menjangkau masyarakat pedesaan dengan lebih efektif.

4. Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk menangkap, mengerti, dan menjelaskan konsep syariah secara mendalam, bukan sekadar menghafal informasi atau pengetahuan dasar, melainkan melibatkan proses kognitif yang lebih kompleks seperti interpretasi, sintesis, dan aplikasi dalam konteks kehidupan sehari-hari (Hidayah & Hermansyah, 2021). Berdasarkan taksonomi Bloom, pemahaman berada pada tingkat comprehension, di mana individu tidak hanya mengenali fakta-fakta tentang perbankan syariah, tetapi juga dapat menginterpretasi makna di baliknya, menyimpulkan implikasi dari akad-akad seperti mudharabah dan murabahah, serta meramalkan dampak penggunaan produk syariah terhadap kehidupan ekonomi mereka. Indikator pemahaman meliputi tanggapan (respon terhadap stimulus eksternal, seperti informasi dari media sosial atau sosialisasi bank), pendapat (opini subjektif berdasarkan pengalaman pribadi, misalnya persepsi bahwa bank syariah lebih aman karena bebas riba), dan penilaian (evaluasi berdasarkan kriteria tertentu, seperti membandingkan risiko antara bank konvensional dan syariah). Kategori pemahaman dapat diklasifikasikan menjadi rendah (terjemahan literal, di mana masyarakat hanya tahu bahwa bank syariah tidak menggunakan bunga tanpa memahami alasannya), menengah (penafsiran, di mana mereka dapat menjelaskan perbedaan antara riba dan bagi hasil berdasarkan prinsip syariah), dan tinggi (ekstrapolasi, di mana pemahaman meluas ke aplikasi praktis, seperti menghitung potensi keuntungan dari mudharabah atau risiko gharar dalam transaksi) (Erando, 2022). Faktor yang memengaruhi pemahaman meliputi pengalaman langsung, seperti membuka rekening di bank syariah yang meningkatkan pemahaman tentang akad bagi hasil melalui simulasi praktis, pendidikan formal, di mana tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan pemahaman yang lebih baik, serta akses informasi, termasuk melalui kampanye edukasi atau media digital. Pemahaman yang baik tentang perbankan syariah dapat mendorong partisipasi aktif dalam sistem keuangan syariah, seperti meningkatkan penggunaan tabungan wadiah atau pembiayaan murabahah, sehingga berkontribusi pada inklusi keuangan yang lebih luas, mengurangi ketergantungan pada sistem konvensional, dan mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

5. Landasan Syariah

Landasan syariah dalam perbankan syariah berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang menekankan penghindaran riba, gharar, dan maysir sebagai prinsip utama. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Surat ini menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sementara surat Al-Maidah ayat 90-91 melarang maysir dan gharar yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

Dalam ayat tersebut, Allah secara jelas menegaskan bahwa khamar, perjudian, penyembelihan untuk selain Allah, serta praktik mengundi nasib merupakan perbuatan tercela yang bersumber dari godaan setan. Oleh karena itu, kaum Muslim diperintahkan untuk menjauhi seluruh perbuatan tersebut agar memperoleh keberuntungan. Ayat ini juga menerangkan bahwa melalui khamar dan perjudian, setan berupaya menumbuhkan permusuhan dan rasa benci di antara manusia, sekaligus menghalangi mereka dari mengingat Allah dan menunaikan salat.

Hadis Rasulullah juga menguatkan larangan riba, gharar, dan maysir, seperti hadis tentang jual beli al-hashah dan gharar. pelarangan gharar juga dipertegas oleh hadis Rasulullah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang bentuk transaksi jual beli al-hashah dan jual beli yang mengandung unsur gharar. Secara bahasa, al-hashah berarti “kerikil”. Adapun yang dimaksud dengan jual beli al-hashah adalah suatu bentuk transaksi di mana penjual dan pembeli menyepakati bahwa akad jual beli dinyatakan sah ketika kerikil yang dilemparkan jatuh atau mengenai barang tertentu.

Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 menetapkan prinsip-prinsip operasional bank syariah, termasuk akad mudharabah untuk kerja sama bagi hasil, yang tercermin dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقُومٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat ini menjadi landasan filosofis bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam bukan sekadar mencari keuntungan pribadi (self-interest), melainkan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam akad Mudharabah, pemilik modal (Shahibul Maal) membantu

pengelola (Mudharib) yang memiliki keahlian namun tidak punya modal, dan sebaliknya. Kerja sama ini termasuk dalam kategori "kebijakan" karena bertujuan produktif dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Landasan ini memastikan transaksi keuangan syariah berbasis keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat, dengan tujuan menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan inklusif. Di Indonesia, landasan syariah ini diimplementasikan melalui produk seperti tabungan wadiah (titipan murni) dan mudharabah (bagi hasil), yang berbeda dari sistem konvensional untuk menghindari eksploitasi.

6. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu tentang pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah menunjukkan variasi hasil di berbagai lokasi. Penelitian Dessy (Damayanthi et al., 2024) di Kabupaten Belitung menemukan bahwa pengetahuan dan literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat menggunakan produk bank syariah, meskipun lokasi tidak berpengaruh. (Hidayat & Abbas, 2024) di Desa Patrol Baru Indramayu mengungkapkan bahwa kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat hanya mengenal bank syariah secara umum, tanpa pemahaman detail produk. Dicky Fauzi Firdaus dan Tuti Alawiyah (2021) menyatakan pengetahuan masyarakat rendah, terbatas pada perbedaan bunga, dan kurang memahami wadiah serta mudharabah. Adriani (2024) di Desa Panca Mukti menekankan bahwa pendidikan dan promosi penting untuk meningkatkan pemahaman. (Melina & Zulfa, 2022) di Pekanbaru menemukan pemahaman murabahah cukup baik, namun perlu edukasi lebih lanjut. Diana Setianingsih et al. (2025) di Pontianak menunjukkan pemahaman berpengaruh pada penggunaan produk syariah. Secara keseluruhan, kajian ini mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan di pedesaan akibat minimnya akses dan sosialisasi, yang berbeda dengan penelitian ini yang menekankan faktor jarak lokasi sebagai hambatan utama di Jorong Sutijo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi nyata pengetahuan dan pemahaman masyarakat Jorong Sutijo tentang perbankan syariah. Lokasi penelitian adalah Jorong Sutijo, Nagari Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dengan subjek masyarakat setempat, tokoh masyarakat, dan kepala jorong.

Data primer diperoleh melalui pelaksanaan wawancara mendalam dengan pendekatan semi-terstruktur kepada sejumlah informan, disertai pengamatan langsung terhadap dinamika kehidupan sosial serta pengumpulan dokumen pendukung. Sementara itu, data sekunder bersumber dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Wali Nagari dan berbagai referensi pustaka yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan, serta didukung oleh teknik triangulasi guna menjamin keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan masyarakat Jorong Sutijo terbatas pada konsep dasar perbankan syariah sebagai sistem tanpa riba. Dari wawancara, sebagian besar informan tahu bahwa riba haram berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: "Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba", namun belum mampu menjelaskan produk seperti tabungan Wadiah (titipan murni) dan Mudharabah (bagi hasil).

Hasil wawancara dengan informan di Jorong Sutijo, pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah bervariasi tergantung pada pengalaman pribadi dan sumber informasi. Mak Bik, seorang pedagang, menyampaikan bahwa ia pernah mendengar istilah bank syariah dan mengetahui bahwa sistemnya tidak menggunakan bunga karena riba dianggap haram, namun

ia belum memahami produk spesifik seperti tabungan Wadiah dan Mudharabah. Ibu Nisar, yang lebih memilih bank konvensional seperti BRI, mengatakan bahwa semua bank terasa sama saja dan ia lebih memilih layanan yang mudah diakses, tanpa pengetahuan mendalam tentang perbedaan prinsip syariah. Sebaliknya, Ibu Rita, yang pernah membuka rekening di Bank Syariah Indonesia, Beliau memahami perbedaan mendasar antara tabungan wadiah, yang bersifat titipan murni, dan tabungan mudharabah, yang menawarkan bagi hasil yang telah disepakati di awal. Pengetahuan ini diperoleh saat membuka rekening di Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini menunjukkan bahwa ibu rita tersebut memiliki pengetahuan dasar mengenai produk-produk perbankan syariah. Menunjukkan pemahaman yang lebih dalam, dengan adanya pengalaman membuka rekening di BSI, ini menjadi sumber yang dapat memperkuat pengetahuannya tentang produk perbankan syariah. Kak Lisa, seorang mahasiswa, tahu bahwa bagi hasil lebih adil daripada bunga dan sesuai dengan prinsip Islam, namun ia mengakui belum pernah menggunakan layanan tersebut karena jarak kantor bank syariah yang jauh serta ia menganggap bahwa bank syariah yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda cara operasionalnya. Ibu Nur mengungkapkan kesalahpahaman bahwa bagi hasil mirip dengan bunga, meskipun ia menyadari riba sebagai dosa, dan ia berharap ada lebih banyak sosialisasi untuk memperjelas konsep tersebut. Bapak Rahmad Kurniawan, yang belum pernah berinteraksi langsung, mengaku sama sekali tidak tahu tentang produk bank syariah, namun ia percaya pada sistem syariah karena landasan agama Islam dan bersedia merekomendasikannya kepada orang lain. Terakhir, Ibu Melda, yang mendapat informasi dari media sosial, mengetahui bahwa bank syariah menghindari riba, tetapi ia merasa kurang informasi lengkap dan membutuhkan edukasi lebih lanjut. Secara keseluruhan, wawancara ini mengungkap bahwa pengetahuan masyarakat masih terbatas pada konsep dasar, yang dikarenakan oleh aksesibilitas dan minimnya sosialisasi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat Jorong Sutijo lebih familiar dengan bank konvensional seperti BRI karena adanya agen BRI Link di Jorong Sutijo, sementara bank syariah hanya tersedia di Kota Bukittinggi. Hasil Wawancara ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah masih berada pada tingkat dasar yaitu hanya sekedar "tahu". Banyak masyarakat yang mengetahui bahwa bank syariah berbeda dari bank konvensional karena mereka mengetahui bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga. Dimana bunga ini dianggap sebagai riba, dan riba dilarang dalam ajaran Islam. Namun, pemahaman mereka terbatas, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan, ia hanya tahu bahwa bank syariah bebas bunga tetapi tidak dapat menjelaskan produk bank syariah itu sendiri seperti tabungan Wadiah dan Mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat belum mencapai tahap pemahaman mendalam, di mana mereka mampu menguraikan konsep atau prinsip secara lebih luas. Kondisi ini sejalan dengan teori taksonomi pengetahuan Benjamin S. Bloom, yang menggambarkan bahwa tingkat "tahu" hanyalah mengingat informasi dasar, belum sampai pada "memahami" yang memerlukan kemampuan menjelaskan dan menghubungkan konsep. Penelitian ini sejalan dengan Penelitian Ahid Hidayat di Desa Patrol Baru, yang menyatakan bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi menyebabkan masyarakat hanya mengenal keberadaan bank syariah secara umum, tanpa pemahaman detail tentang produk dan manfaatnya. Juga sejalan dengan kajian Dessy Damayanti et al. (2024) yang menemukan pengetahuan dasar rendah, namun penelitian ini menekankan aksesibilitas sebagai faktor unik di pedesaan, berbeda dari studi Ahid Hidayat (2024) yang lebih fokus pada sosialisasi. Kesalahpahaman tentang bagi hasil yang mirip dengan bunga, seperti yang diungkapkan Ibu Nur, menunjukkan perlunya edukasi untuk membedakan prinsip syariah dari konvensional, sesuai dengan literasi keuangan syariah yang rendah (OJK, 2025).

Meskipun ada kesamaan dengan sebagian besar kajian terdahulu, penelitian yang saya buat ini memiliki dimensi baru terkait faktor aksesibilitas sebagai penghambat utama, yang

tidak begitu menonjol dalam studi sebelumnya. Kajian Diana Setianingsih di Pontianak menekankan bahwa pemahaman berpengaruh signifikan pada penggunaan produk, tetapi tidak secara spesifik membahas jarak lokasi Bank Syariah. Di Jorong Sutijo, jarak yang jauh ke kantor BSI di Bukittinggi menjadi alasan utama masyarakat seperti yang dialami Kak Lisa dan Ibu Nur, mereka belum pernah menggunakan layanan karena jarak yang jauh, meskipun mereka memiliki minat.

Kontribusi penelitian ini adalah perlunya bank syariah memperluas jaringan cabang atau agen di pedesaan, serta program edukasi rutin. Secara teoritis, hasil ini memperkuat teori faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang mempengaruhi pengetahuan, sebagaimana dijelaskan oleh Notoatmodjo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis jelaskan dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat Jorong Sutijo tentang perbankan syariah masih rendah, terbatas pada konsep dasar penghindaran riba, dengan kesulitan menjelaskan produk spesifik seperti Wadiah dan Mudharabah. Ini dikarenakan aksesibilitas yang sulit, minimnya sosialisasi, dan pengaruh lingkungan sosial yang lebih memilih bank konvensional. Temuan ini menjawab tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi tersebut, dan perlunya edukasi intensif dan perluasan jaringan bank syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di daerah pedesaan.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan metode kuantitatif dengan sampel lebih besar untuk mengukur variabel seperti pengaruh media sosial dan pendidikan formal. Bagi praktisi bank syariah, disarankan mengadakan program sosialisasi berkala dan membuka agen layanan di nagari-nagari terpencil. Untuk masyarakat Jorong Sutijo diharapkan dapat lebih mendalami pengetahuan dan pemahaman tentang perbankan syariah serta aktif mencari informasi melalui berbagai sumber.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Iswanaji, C., Khotijah, S. A., & Hasbi, M. Z. N. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah*. Maundri, Logika, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020, H. 5.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2022), H. 50.
- Tantra, A. R., & Ani, D. A. (2024). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Purbalingga: Feruka Media Aksara.

Jurnal:

- Adriani. (2024). Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah (Studi Kasus Desa Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 405–410.
- Ayuwardani, Mellasanti, And Politeknik Negeri Semarang. "Pemahaman Materi Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah Praktek." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1, No. 2 (2023): 213–21
- Damayanthi, D., Norman, E., & Ramadhanti, D. K. (2024). Analisis Tingkat Pengetahuan, Lokasi Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan produk Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Belitung. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(2), 953–965.
- Darsini, Fahrurrozi, And Eko Agus Cahyono. "Pengetahuan ; Artikel Review." *Jurnal Keperawatan* 12, No. 1 (2020): 95–107.
- Dewi, Rani Puspa. "Larangan Maghrib (Maysir , Gharar , Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam." *Ejesh: Jurnal Of Islamic Economics And Social* 1, No. 1 (2023): 23–33.
- Erando, R. (2022). *Fatmawati Sukarno Bengkulu. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnos Islam Terhadap Fatwa Dsn-Mui No.110/Dsnmui/Ix/2017 Tetang Akad Jadwal Beli (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah T.A 2017)*, 110.

- Firdaus, Dicky Fauzi, And Tuti Alawiyah. "Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, No. 2 (2021): 654–63.
- Fitriani, Nasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Perkembangan, Pengawasan Dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 81–95.
- Ghafar, A., & Sholatullah. (2025). Analisis Produk Produk Bank Syariah. *Bima: Journal Of Business Inflation Management And Accounting*, 2(1), 343–349.
- Hermawan, M. D. A., & Septiani, D. (2024). Literasi Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa: Tinjauan Literatur. *Jurnal Stie Semarang*, 16(3), 187–196.
- Hidayah, N., & Hermansyah, F. (2021). Hubungan Antara Motivasi Belajar Dan Kemampuan membaca Pemahaman Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyahnegeri 2 Bandar Lampung. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 3(2), 1–21.
- Hidayat, A., & Abbas, A. S. (2024). Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah Di Desa Patrol Baru Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. *Journal Of Islamic Studies Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia*, 1(6), 682–691.
- Huseng, Andi Maggalatung, Shoif Auliyauddin, And Nursalam. "Taxonomi Pendidikan Dimensi Pengetahuan, Sikap, Dan Keterampilan." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, No. April (2025): 107–16.
- Ista, Akram, Ristiyanti Ahmadul Marunta, Andi Muh. Taqiyuddin, Yakub, And Nurul Amalia Ista. "Riba, Gharar, Dan Maysirdalam Sistem Ekonomi." *Jurnal Tana Mana* 4, No. 3 (2024): 328.
- Jannah, Miftahul, Estella Elora Akbar, And Lisa Efrina. "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)." *Jurnal Az-Zahra : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 01, No. 01 (2021): 1–10.
- Khamim, S., Ahida, R., Muyassaroh, I. K., Agama, I., Yasni, I., Sjech, U. I. N., Djambek, M. D., Tungkal, S. A. K., Sunan, U. I. N., & Yogyakarta, K. (2024). Sumber-Sumber Pengetahuan Dalam Filsafat Ilmu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4940–4947.
- Khoirudin, And Mawardi. "Sistem Perbankan Sayriah Dan Landasan Filosofinya." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, No. 204 (2025): 240–51.
- Kisworo, Sigit, And Kerwanto. "Hukum Riba Dan Perbankan Di Indonesia (Kajian Tafsir Atas Ayat-Ayat Riba Dalam Al- Qur ' An)." *Mizanuna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 01, No. 02 (2023): 1–16.
- Mardiyono, Aris, And Gita Sugiyarti. "Dampak Kapabilitas Pemasaran Dan Penciptaan Nilai Pelanggan Terhadap Keunggulan Produk Ikonik Dan Kinerja Pemasaran Pada Ukm." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 13, No. 3 (2025): 1913–26.
- Megawaty. (2024). Analisis Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Cabang Makassar. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 2(2), 103–119.
- Melina, F., & Zulfa, M. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahahbank Syariah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 5(November), 338 –351.
- Monoarfa, V., Basiru, N. A., Monoarfa, S. A., Mbuinga, A., Manajemen, J., Ekonomi, F., Gorontalo, U. N., Jend, J., No, S., & Gorontalo, K. (2023). Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah. *Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 3(1), 65–68.
- Mubaroq, F. F., & Maulana, R. (2024). Praktik Mudharabah Muqayyadah Pada Pembiayaan Pertanian Padi Pada P3Kpi Al-Zaytun Gantar. *Metta Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 3(3), 2705–2716.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025).
- Pratama, G. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barang Dan JasaSecara Online Sebagai Alternatif Membeli Dikalangan Mahasiswa. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(1), 46-54.
- Rozi, Fauzi Ar. "Analisis Implementasi Fatwa Dsn-Mui No . 4 Tahun 2000 Dalam Perspektif Hukum Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 1, No. 4 (2024): 221–40.
- Surinabila, M., Pratiwi, W. D., Rahmawati, Ayuningtyas, K., Rahayu, S., & Budiandru. (2023). Pengambilan Keputusan Nasabah Dalam Membuka Rekening Bank Bsi Di Lingkup Mahasiswa

Uhamka. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2427–2440.
Wawan, A., & Dewi. (2023). *Teori Dan Pengukuran Pengetahuan Sikap Dan Perilaku Manusia*.